

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Adanya globalisasi dan perkembangan zaman memudahkan pertukaran lintas batas, tetapi juga menghadirkan peluang terjadinya ancaman dan kejahatan lintas batas. Kejahatan transnasional, juga dikenal sebagai kejahatan transnasional, adalah bentuk kejahatan yang membahayakan keamanan dunia dan melibatkan semua negara yang terlibat. Munculnya kejahatan lintas batas atau transnasional seperti korupsi, perdagangan manusia, pencurian uang, penyelundupan dan perdagangan narkoba telah menjadi perhatian global dan menjadi ancaman keamanan internasional karena kegiatan kriminal ini semakin berkembang. Setiap negara memiliki hak untuk melindungi negaranya ketika berhadapan dengan pelanggaran dan pelaku kejahatan. Kejahatan dan penyelundupan narkoba sangat terorganisir dan saling berhubungan. Dan ia memiliki dukungan finansial untuk memproduksinya hingga akhirnya dapat didistribusikan kembali, memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi yang sedang berlangsung yang sangat memudahkan penyuaapan pejabat yang terlibat dalam aktivitas imigrasi dan lintas batas.<sup>1</sup> Mengingat mata rantai penyalahgunaan narkoba meliputi kegiatan perdagangan dan produksi, maka penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan yang dianggap berbahaya umumnya termasuk dalam *Transnational Crime*. Kejahatan transnasional adalah kejahatan

---

<sup>1</sup> Devi Anggraini, "Kebijakan ASEAN Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Berbahaya Di Asia Tenggara," *Jurnal Analisa Hubungan Internasional* 5, no. 3 (2016): 36–51.

terencana yang membutuhkan persiapan penuh. Pelaku kejahatan transnasional tidak hanya negara, tetapi juga individu dan kelompok dapat berperan sebagai sponsor, bukan hanya pelaku. Oleh karena itu, pelaku motivasi ini pun sangat beragam, tidak hanya motif ekonomi, tetapi juga motif politik. Perdagangan narkoba memiliki dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas regional, menimbulkan ancaman bagi suatu negara, dan juga dapat menimbulkan ancaman bagi individu.

Narkoba sudah menjadi hal yang menyebar di masyarakat, narkoba memiliki daya adiktif (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya habitual (penyesuaian) yang sangat kuat sehingga dapat membuat pemakai narkoba tidak akan bisa lepas dari pemakaiannya. Dalam narkoba sendiri mempunyai 3 komponen yang sangat berbahaya bagi pemakainya yaitu habitual, adiktif, dan toleran. Habituaasi adalah sifat yang menyebabkan pemakai narkoba akan selalu mengingat, terkenang, dan terbanyang sehingga cenderung selalu mencari untuk terus menggunakan narkoba.<sup>2</sup> Adiktif atau kecanduan merupakan sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa harus memakainya terus menerus dan tidak bisa dihentikan. Menghentikan penggunaan narkoba akan menimbulkan efek putus zat, juga dikenal sebagai efek pengambilan, yaitu perasaan sakit yang luar biasa atau biasa disebut sakaw. Persoalan narkoba merupakan persoalan yang harus dipecahkan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya dari penggunaanya saja melainkan perkembangan industri bisnis narkoba yang sudah mulai

---

<sup>2</sup> Gono Joyo Nur Suryanto. Narkoba ; Bahaya penyalahgunaan dan pencegahannya. file:///C:/Users/lenovo/Downloads/3162-6840-1-SM%20(1).pdf

menggelisahkan masyarakat dan dunia. Penggunaan narkoba dapat berakibat negatif bagi penggunanya salah satunya berakibat pada kesehatan reproduksi penggunanya seperti impotensi, infertilitas, kemandulan, kanker serviks dan sebagainya.

Asia Tenggara adalah wilayah yang sangat strategis dengan area perbatasannya yang luas menjadikan kawasan ini sangat rentan akan kejahatan lintas batas negara terutama kejahatan Narkotika. Narkoba, juga dikenal sebagai narkotika atau obat terlarang merupakan bahan berbahaya yang bisa menyebabkan seseorang mengalami hilang kesadaran atau tidak sadarkan diri (*fly*). Secara harafiah narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *danke* yang memiliki arti beku, lumpuh, kelenger dan dungu. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah pada opium (candu). Perdagangan serta penyeludupan gelap soal narkotika telah lama menjadi isu. utama di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang turut menghadapi permasalahan perdagangan narkoba. Kawasan Asia Tenggara sendiri memiliki area perdagangan narkoba terbesar di Asia, atau segitiga emas yang menghubungkan antara Thailand Utara, Myanmar Timur, dan Laos Barat adalah wilayah penanam, manufaktur dan perdagangan opium di seluruh dunia yang dianggap menyediakan 60% stok heroin dan opium dunia. Area segitiga emas ini diperkirakan menghasilkan keuntungan sebesar US\$ 160 miliar pertahun dari hasil industri opium dan heroin.<sup>3</sup> Asia tenggara tidak hanya menjadi wilayah yang memproduksi narkoba, tetapi juga

---

<sup>3</sup> Sarjana Sosial, "KEBIJAKAN ASEAN DALAM MENANGANI MASALAH DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA PERIODE 2003-2008," 2011.

merupakan jalur perdagangan menuju ke pasar internasional. Kelemahan sistem penegakan hukum dan kurangnya perhatian dari pemerintah sangat mendorong meningkatnya perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara semakin besar. Oleh karena itu sangatlah penting bagi wilayah Asia Tenggara mempersiapkan diri untuk menghadapi isu-isu kejahatan lintas batas negara menjadi sangat penting di wilayah Asia Tenggara. Kegiatan perdagangan narkoba juga telah banyak memberikan dampak negatif terhadap negara-negara di dunia di tinjau secara ekonomi dan sosial. Besar manfaat ekonomi yang telah dihasilkan dari bisnis narkoba membuat kartel narkoba semakin marak di seluruh dunia secara merata.

<sup>4</sup>ASEAN yang merupakan organisasi regional yang menaungi 10 negara di Asia Tenggara telah menyadari bahwa kejahatan lintas batas negara merupakan permasalahan yang sangat mendesak yang karena wilayah operasinya luas dan berdampak signifikan, negara-negara di seluruh dunia harus mengambil sikap tegas terhadapnya bagi ketahanan nasional setiap bangsa. Oleh karena itu, ASEAN harus mengambil langkah yang lebih maju dalam melakukan kejahatan melintasi batas antara negara-negara ASEAN sejak awal. ASEAN dibentuk ASEAN memiliki fungsi utama untuk melindungi negara-negara anggotanya. ASEAN prihatin terhadap peningkatan kejahatan dan ingin memastikan bahwa Asia Tenggara tetap aman dan netral transnational yang terjadi yang diawali dengan banyaknya penyeludupan obat-obatan dan penyalahgunaan narkoba. Besarnya distribusi narkoba di segitiga emas yang terus meningkat setiap tahun, mendorong

---

<sup>4</sup> Ley 25.632, "KEBIJAKAN ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS (ASOD) DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA JENIS OPIUM DI GOLDEN TRIANGLE AREA, 2018-2021" 2021 (2002): 2018–21.

ASEAN untuk membuat kebijakan yang dikenal sebagai ASEAN bebas narkoba. dan program tersebut di percepat karna peredaran narkoba jenis opium semakin mmenghawatirkan maka pada tahun 2015, ASEAN mempercepat pelaksanaan bebas narkoba.

Saat ini, Negara Indonesia sudah dalam kondisi gawat narkoba. Tentu saja hal ini sudah mengidentifikasi bahwa situasi di Indonesia telah benar-benar dalam keadaan ketat mengenai kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga memerlukan perhatian serta kewaspadaan dari elemen-elemen masyarakat untuk memiliki kemampuan untuk menangani dan mencegah peredaran gelap yang terjadi agar tidak semakin meluas.<sup>5</sup> Perebaran narkoba ilegal di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi serta informasi transportasi. Teknologi baru akhirnya menyebabkan barang berbahaya dan ilegal masuk ke Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, narkoba mampu menjangkau status sosial masyarakat, sehingga fenomena saat ini telah menyebar di seluruh wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat hampir seluruh kalangan masyarakat. Jika waktu dan dekade tertentu hanya didominasi oleh kalangan tertentu maka saat ini penyalahgunaan narkoba sudah mulai dari berbagai kalangan. Kondisi ini terjadi karna sat ini narkoba memiliki berbagai jenis dan varian, mulai dari narkoba yang harganya sangat mahal hingga narkoba yang paling murah yang dapat dibeli oleh masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah. Ada beberapa permasalahan yang dapat tmbul akibat penyalahgunaan narkoba yaitu

---

<sup>5</sup> et.al Imron Masyhuri, Dwi S, "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021," *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2*, no. 3 (2022): 405.

terjadinya *lost generation* (hilangnya satu generasi).<sup>6</sup> Hal ini didasari oleh asumsi bahwa mayoritas dari mereka yang terlibat menyalahgunakan narkoba adalah kelompok usia muda. Banyaknya pemuda yang menggunakan narkoba bisa membahayakan kelangsungan hidup generasi muda, yang berfungsi sebagai penerus bangsa laporan pada media massa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia tergolong tinggi. Penyalahgunaan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup kontemporer, narkoba serupa dengan kehidupan malam di klub malam dan bar. Saat ini, besaran data penggunaan narkoba di Indonesia pada saat ini belum tepat atau akurat. Diperkirakan sekitar 2 persen populasi penduduk Indonesia sudah tergolong sebagai pengguna (pecandu narkoba) dengan angka akibat kematian akibat narkoba mencapai 17,6 persen. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan jaringan perdagangan narkoba Internasional. Secara keseluruhan kasus penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia terjadi di Jakarta selain Jakarta kota lain seperti Sumatera Selatan diperkirakan ada 70 kasus narkoba di tahun 2000.

Myanmar sebagai merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan *The Golden Triangle* atau segitiga emas merupakan salah satu negara pusat produksi opium terbesar di dunia. Dari 51 juta orang Myanmar, 70.000 tidak secara resmi tinggal, menurut data UNODC sudah menjadi bagian dari pecandu narkoba, tetapi mereka berpikir total dari pecandu narkoba hanya sekitar 300.000 orang yang dikarnakan banyak penduduk yang takut untuk mendaftar di pemerintah (sebagai

---

<sup>6</sup> Gilza Azzahra Lukman et al., "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 405, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.

syarat untuk mendapat rehabilitasi dari pemerintah) karna takut dengan tuntutan yang diberikan serta hukuman dari negara. Myanmar sebagai negara berdaulat yang memiliki warga negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk keselamatan warga negaranya dari berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri terutama **ancaman narkoba**. Myanmar adalah produsen atau negara yang produksi opium ilegal terbesar di dunia. Di tahun 1981 dan 1987 negara Myanmar diperkirakan Luas total budidaya opium pada tahun 2014 diperkirakan 57.600 hektar, yang merupakan tahun pertama stabilisasi dari tahun ke tahun sejak turun 21.600 hektar pada tahun 2006. Produksi opium rata-rata meningkat setiap tahun sampai 1996, ketika mencapai tingkat produksi tahunan sekitar 1.600 ton. Defisit beras juga mengalami penurunan ke tingkat yang lebih signifikan di desa-desa penanam opium dibandingkan dengan desa bukan penanam opium, yang memperkuat dampak ini (21% penurunan di desa penanam opium dibandingkan 14% di desa bukan penanam opium).

Desa penanam opium memiliki alasan teknis mengapa petani harus menanam opium. Budidaya opium dikaitkan dengan kondisi kehidupan yang sulit, yang meliputi harga jual tanaman legal yang rendah, harga beras dan jagung rata-rata sedikit lebih tinggi di desa-desa penanam opium dibandingkan desa-desa bukan penanam opium, mungkin karena harga produk lokal yang langka. Harga padi, baik beras maupun sekam, juga sedikit lebih tinggi di desa-desa yang tidak menanam opium dibandingkan desa-desa yang tidak menanam opium ini mungkinkarna beras dan sekammemerlukan proses pengupasan sebelum di konsumsikan memiliki masa simpan yang lama. Harga opium kering lebih rendah di desa bukan penanam opium

daripada di desa penanam opium, penurunan harga tersebut terkait dengan ketersediaan produk berkualitas rendah untuk konsumsi lokal di desa-desa. Pertanian merupakan sumber penghasilan utama yang signifikan di desa berkembang yang tidak terlibat penanaman opium, sementara di desa-desa penanam sumber utama penghasilan mereka dari penjualan opium. Sumber pendapatan penting lain adalah penjualan ternak, buruh (baik dalam sektor pertanian dan non-pertanian), penjualan hasil hutan dan perdagangan kecil. Di desa-desa penanaman opium, sumber pendapatan rumah tangga memiliki cakupan yang terbatas dibandingkan dengan desa-desa bukan penanam opium. Di desa penanam opium sumber pendapatan utama berasal dari penjualan opium. Namun di desa-desa bukan penanam opium, sumber pendapatan lebih beragam. Keputusan petani untuk membudidayakan tanaman termasuk menanam opium, dapat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan jarak masyarakat ke pasar yang berdampak pada harga transaksi. Beberapa pedagang opium semakin tertarik untuk mengumpulkan opium dari desa-desa karena sangat mengurangi beban akses perjalanan yang diperlukan untuk mengangkut tanaman lainnya ke pasar. Hal ini terjadi karena pasar berada jauh. Di desa yang bukan penanam opium, jarak berjalan kaki menuju pasar adalah sekitar 1 jam 32 menit sedangkan di desa penanam opium memerlukan waktu sekitar 2 jam 25 menit. Jelas terlihat bahwa desa yang tidak menghasilkan opium cenderung lebih dekat ke pasar daripada desa yang menghasilkan opium. Perbedaan ini memiliki implikasi pada keputusan petani untuk menanam tanaman dan peluang untuk menghasilkan uang dari berbagai jenis barang yang dijual. Desa yang bukan penanam opium, karena memiliki jarak yang lebih pendek ke pasar dan kota-kota



perdesaan, menawarkan lebih banyak peluang untuk berbagai macam pendapatan di banding dengan desa yang menghasilkan opium. Salah satu alasan mengapa masyarakat terus menanam opium adalah kurangnya bantuan pertanian yang tepat dan sesuai kebutuhan mereka. Dalam 12 tahun terakhir, sekitar 8% desa menerima bantuan pertanian dari pemerintah, namun jumlah desa penanam opium yang menampungnya sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 6%, di bandingkan dengan desa yang bukan penanam opium sekitar 8%. Fokus utama bantuan pertanian di desa penanam opium adalah peningkatan kualitas benih dan pinjaman pertanian. Sebanyak 54% rumah tangga di desa penanam opium menerima bantuan pertanian berupa benih unggul untuk pertanian, sementara 15% menerima pinjaman pertanian.

Saat ini Myanmar menggunakan UU Bahaya Narkoba sebagai landasan hukum yang berisi 13 bab yang mengatur larangan terhadap kegiatan budidaya, produksi, pengolahan, perdagangan, dan penjualan narkoba. Pelanggaran terhadap ancaman ini dapat dikenakan hukuman minimal 10 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Myanmar telah menetapkan *Central Committee of Drug Abuse Control* (CCDAC) sebagai lembaga khusus sebagai garda terapan dalam upaya pemberantasan narkoba dengan bantuan penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan tentara. Myanmar telah melakukan upaya konkrit di lapangan melalui berbagai program dan lembaga hukum yang disebutkan di atas melalui tindakan penyitaan dan investigasi. Selain itu mereka juga melaksanakan tindakan preventif dengan melakukan kampanye, seminar dengan tujuan untuk menyadarkan pelajar tentang bahaya narkoba. Mereka juga memberikan pelatihan terhadap guru dan orang tua

untuk memberikn pemahaman yang lebih baik terkait narkoba dan cara menghadapinya. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Myanmar untuk mengendalikan, mengurangi, dan menangani masalah narkoba, bekerja sama dengan pihak luar negeri. Kerja sama tersebut mncangkup kerjasama organisasi global dan hubungan bilateral dengan negara lain, atau bergabung dalam kerjasama multilateral di bawah naungan IGO atau INGO di tingkat regional Asia Tenggara maupun global di bawah PBB.

ASOD adalah organisasi kerja sama dan komitmen negara-negara ASEAN, yang berdiri sejak tahun 1972, untuk menangani masalah narkoba di Asia Tenggara. ASOD terdiri dari empat kelompok kerja terdiri dari pendidikan dan pencegahan, perawat dan rehabilitasi, penegakan hukum, dan penelitian. Setiap jadwal pertemuan ASOD selalu terlibat partisipasi dari interpol dan UNDP, lembaga PBB yang menangani masalah narkoba, yang kemudian diserahkan kepada UNODC.<sup>7</sup> Pertama kali direncanakan dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN tahun 1998, *Deklarasi Drug Free ASEAN* menjadi sebuah inisiatif. Sejak itu, pelaksanaannya ASOD telah berperan aktif untuk mengawasi progres pencapaian dari program tersebut. ASOD juga secara rutin mengadakan pertemuan dengan perwakilan negara-negara ASEAN. Setelah pertemuan tahun 2000, diadakan kembali pertemuan di Jakarta untuk memulai perkembangan pemberantasan narkoba di ASEAN, dan pada tahun yang sama menandatangani izin dalam AMMMTC di Brunei . Sasaran AMMMTC adalah menetapkan tujuan dan jadwal khusus untuk rencana kerja mereka. Pada tahun 2012, ASEAN Leaders'

---

<sup>7</sup> Tiara Sauqi, "Peranan Asean" 2, no. 1 (2013): 1–11.

*Declaration on Drug-Free* diselenggarakan di Phnom Penh. Deklarasi tersebut menghasilkan tekad kepala negara di ASEAN untuk merealisasikan ASEAN bebas narkoba 2015 (UNODC, 2008). <sup>8</sup>ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matter*) merupakan salah satu pilar ASEAN dalam hal menanggulangi industri narkotika. ASOD memiliki tanggung jawab utama untuk meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Prinsip Pencegahan Narkoba ASEAN tahun 1976, yang bertujuan untuk mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama untuk mengendalikan dan mencegah masalah narkoba di wilayah ASEAN, serta untuk merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi semua program ASEAN yang berkaitan dengan tindakan untuk mengontrol dan mencegah pengembangan industri narkoba. Menurut penjelasan sebelumnya, fungsi ASOD memiliki peran serupa dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk dengan membangun kerjasama eksternal, mendukung, mewadahi, dan memberikan rekomendasi terkait penanggulangan industri narkotika serta mendukung pendidikan larangan narkoba, Indonesia ASOD membantu mengurangi, jika tidak menghapus perdagangan narkoba di Indonesia.

Salah satu pilar utama dalam upaya pemberantasan narkoba yang dibuat ASEAN yakni ASOD. ASOD secara resmi didirikan pada tahun 1987 dan dari sinilah kemudian menghasilkan rencana aksi ASEAN terhadap pengendalian pemanfaatan narkoba. Pada tahun 2009, ASOD mengeluarkan program kerja yang termuat dalam *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production*,

---

<sup>8</sup> Wahidmurni, "EFEKTIFITAS ASOD DALAM MENANGGULANGI INDUSTRI NARKOTIKA DI KAWASAN ASEAN 2004-2009," no. April (2017): 2588–93.

*Trafficking and Use* yang bertujuan untuk mengatasi *Drug Trafficking* di kawasan Asia Tenggara agar *ASEAN Drug Free 2015* dapat diwujudkan. Namun, pada kenyataannya meskipun telah beberapa pelaksanaan dari program kerja tersebut telah dijalankan hingga tahun 2012, yakni Deklarasi ASEAN Bebas Narkoba 2015 tidak dapat tercapai dan jumlah kasus serta pengguna narkoba di Asia Tenggara, termasuk Indonesia mengalami peningkatan. Menghadapi isu tersebut pada bulan Desember 2015, sejumlah negara ASEAN kembali berkumpul untuk membuat rencana kerjasama ASEAN tahun 2016–2025 untuk pengendalian, rehabilitasi, dan pencegahan perdagangan narkoba. Draft tersebut nantinya akan digunakan sebagai panduan negara-negara ASEAN untuk mengawasi dan menyembunyikan dan menyebarkan gelap narkoba (P4GN) yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia. *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use* yang menjadi panduan upaya negara-negara ASEAN untuk memberantas narkoba antara tahun 2009 dan 2015, dan yang ditetapkan untuk mendukung visi ASEAN bebas narkoba tahun 2015, akan segera berakhir. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kerangka kerja ASEAN yang inovatif dan sesuai dengan situasi terkini negara-negara ASEAN yang sedang dihadapkan pada tantangan peredaran gelap narkotika yang semakin meluas. Setelah memasuki periode *ASEAN Community Against Illicit Drugs 2016-2025*, negara-negara di ASEAN akan bersinergi untuk menyelaraskan upaya dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba.

Jadi secara garis besar, ASOD adalah organisasi regional ASEAN dalam menangani khususnya isu-isu narkotika mulai dari Tindakan preventif, represif

maupun kuratif. Melalui pertemuan-pertemuan berbasis region, membahas isu dan pembuatan aturan terhadap peredaran narkoba, penyuluhan berbasis edukasi, pendataan data antar negara, menjaga kedamaian antar negara maupun perihal human security serta me-manajemen sumber daya manusia secara region agar terbebas dari isu narkoba.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam waktu yang cukup lama, Myanmar telah lama menjadi negara produsen bagi penyelundup narkoba di Segitiga Emas, sebuah wilayah yang meliputi sebagian Thailand, Laos, dan Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut mengalami peningkatan perdagangan narkoba karena aktivitas jaringan kriminal terorganisir semakin meningkat. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah opium, heroin, metamfetamin, dan ganja, namun obat-obatan sintetis seperti ekstasi telah menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir. Jalur perdagangan dari Myanmar cenderung mengandalkan transportasi darat, dengan akses ke jalur air seperti Sungai Irrawady yang menjadi sarana tambahan untuk mengangkut obat-obatan terlarang. Perdagangan obat-obatan tersebut terutama dilakukan oleh kelompok etnis minoritas, terutama Wa, Shan, Kachin dan Karen, yang secara aktif terlibat dalam perdagangan tersebut. Selain itu, terdapat peningkatan jaringan penyelundupan transnasional yang bersifat transnasional, yang memanfaatkan Myanmar sebagai jalur perdagangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat upaya penanggulangan perdagangan narkoba menjadi lebih sulit. Berbagai data dan fakta di atas menunjukkan bahwa penyelundupan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang tidak dapat diabaikan dan harus

di hadapi lebih lanjut. Kejahatan ini telah menjadi ancaman serius, terutama dalam hal keamanan manusia (*human security*). Narkoba yang diselundupkan oleh sindikat internasional dan dijual di Asia Tenggara telah menyebabkan sendi-kerusakan pada kehidupan sebagian masyarakat, terutama generasi muda. Menurut laporan dari Departemen Obat dan Kriminal Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNODC), hingga tahun 2000, terdapat sekitar 200 ribu hektar lahan yang digunakan untuk produksi opium di Myanmar, meski sempat mengalami penurunan drastis hingga 20 ribu hektar pada 2006, namun angka tersebut kembali meningkat hingga 60 hektar pada taun 2014. Mayoritas kegiatan budidaya opium di myanmar terjadi di wilayah gunung-gunung dan pegunungan di Shan dan Kachin. Banyak penduduk wilayah tersebut yang menggantungkan hidup dari sehari-hari menghasilkan candu. Dari 51 juta orang myanmar, 70.000 terdaftar sebagai pecandu narkoba, menurut data UNODC. Sebagai negara berdaulat Myanmar memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman keamanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bahaya narkoba. Selain itu, sebagai anggota ASEAN, Myanmar harus bekerja sama dengan anggota lain untuk memerangi keterlibatan daan dan narkoba. ASEAN telah mencapai konteks untuk menjadikan wilayahnya bebas narkoba. Setelah mencapai kesepakatan pada tahun 1998, dilaksanakannya pertemuan di Manila pada tahun 1998, yang menghasilkan "Deklarasi Bersama untuk ASEAN Bebas Narkoba". Salah satu hasil dari deklarasi ini merupakan persetujuan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan bebas narkoba pada tahun 2015. Myanmar adalah salah satu negara yang menandatangani Deklarasi Bebas Narkoba ASEAN 2015 maupun

Indonesia memiliki tanggung jawab secara aktif untuk turut berkontribusi dalam upaya pemberantasan narkotika, baik secara spesifik di maupun pada umumnya di wilayah Asia Tenggara, guna mendukung pencapaian program "*Drug-Free ASEAN 2015*". Setelah dilakukannya *Drug Free ASEAN* tahun 2015 terbentuklah kembali program *Drug Free ASEAN 2025* yang merupakan lanjutan dari program ASEAN untuk menciptakan negara-negara ASEAN bebas narkoba terutama Indonesia karna Indonesia sendiri berada di tengah kondisi darurat narkoba dan harus menemukan metode penanggulangan narkoba yang efektif dan efisien. Dengan demikian, rumusan masalah sebagai berikut dibuat :

### **1.3 Pertanyaan penelitian**

Bagaimana upaya serta keefektifan ASOD untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyeludupan narkoba sesuai dengan misi ASOD ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menjelaskan secara deskriptif bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya Myanmar dan Indonesia untuk menangani khusus penyeludupan narkoba yang sangat mengancam terutama tentang human security di kedua negara tersebut, dengan cara bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dengan cara melakukan upaya untuk memerangi kasus narkoba dan juga bekerjasama dengan organisasi internasional yaitu *ASEAN Senior on Drug Matters (ASOD)* yang merupakan salah satu organisasi Internasional yang secara khusus dapat menangani kasus-kasus kejahatan lintas batas negara terutama kasus penyeludupan narkoba.

## 1.5 Kegunaan penelitian

1. Secara historis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi bagi pengembangan penelitian untuk para penstudi Hubungan Internasional dan melengkapi penelitian Hubungan Internasional terkait kasus penyeludupan narkoba dari Myanmar ke Indonesia dan cara penanggulangannya.
2. Secara akademis, diharapkan bahwa penelitian ini akan menambahkan informasi ke jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, serta referensi untuk peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana negara Myanmar dan Indonesia bekerjasama tidak hanya dari dalam negara saja namun bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang di bantu oleh Organisasi Internasional yaitu *ASEAN Senior Official on Drugs Matters* yang dibentuk untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan upaya-upaya serta penanggulangan yang dapat mengurangi bahkan menghentikan kejahatan lintas batas negara terutama kejahatan penyeludupan narkoba di kawasan tersebut.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah dengan pokok permasalahan pada peran *ASEAN Senior Official on Drug Matters* dalam menangani kasus penyeludupan narkoba dari



Myanmar ke Indonesia tahun 2019-2022, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab II ini penulis menjelaskan penelitian terdahuluyang berguna untuk melihat perbedaan dan kesamaan oleh peneliti sebelumnya mengenai bagaimana peran *ASEAN Senior Official on Drug Matters* dalam menangani kasus penyeludupan naekoba di negra Myanmar maupun Indoneisa, kerangka teori, kerangka pemikiran sera hipotesis untuk membantu prosees penelitian.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini penulis akan menjelaskan bagaimana metode yang dilakukan, lalu analisis data serta aspek dimensi dan parameter yang ada dalam penulisan penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bagian keempat ini, penulis menguraikan cara atau proses bagaimana hasil penelitian yang dilakukan terhadap peran ASEAN Senior Official on Drugs Matters dalam kasus penyeludupan narkoba di Indonesia

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian kelima ini, penulis menyimpulkan bagaimana yang diteliti dan memberikan rekomendasi untuk penelitian ini.